

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 6 TAHUN 1990 SERI B.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 05 TAHUN 1990
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG IZIN
UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a Bahwa untuk lebih lanjut menunjang tertib pelaksanaan pemberian surat keterangan Tempat Usaha dan Surat Izin Tempat Usaha dikabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, dipandang perlu merubah yang ketiga kalinya Peraturan Daerah No 2 tahun 1985 tentang ketentuan pemberian Surat Keterangan Tempat Usaha dan Surat Izin Tempat Usaha Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b Bahwa perubahan tersebut diatas perlu ditetapkan dalam peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan didaerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dilingkungan propinsi Jawa Barat yo peraturan pemerintah Nomor 32;
3. Undang-undang nomor Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Pembentukan Peraturan Umum

Retribusi Daerah.

5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap pemberian izin undang-undang Gangguan;
8. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971, Nomor 103 A/KP/V/1971 tentang ketentuan-ketentuan kewenangan dalam memberikan izin Tempat Usaha Perdagangan yo Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979, Nomor 409 / KPB/V/79, Tentang Perubahan dan tambahan atau Pasal 3 ayat (3) dari Keputusan Bersama Menteri dalam negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 tahun 1971 Nomor 103/A/KP/V/1971;
9. Peraturan Daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon nomor 2/PD/DPRD tahun 1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
10. Peraturan Daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon nomor 2 tahun 1985 tentang Ketentuan Pemberian Surat Keterangan Tempat Usaha dan Surat Izin Tempat Usaha dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 1988;
11. Peraturan Daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon nomor 6 tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai negeri sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pekanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana;
12. Peraturan Daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon nomor 7 tahun 1986 tentang Pungutan Uang Cetak Tulis dan leges dalam kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Dengan Persetujuan**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH****TINGKAT II CIREBON****MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PERUBAHAN KETIGA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 2 TAHUN 1985
TENTANG IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Ketentuan Pemberian Surat Keterangan Tempat Usaha dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang di sahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tngkat I Jawa Barat tanggal 10 Oktober 1985 Nomor 188.342/Kep.1497-Huk/85 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 12 tahun 1985 seri B.12 yang telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

- a Nomor 6 Tahun 1987 tentang Perubahan pertama kali peraturan Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1985 tentang ketentuan pemberian Surat Keterangan Tempat Usaha dan Surat Izin Tempat Uasha dalam kabupaten daerah Tingkat II Cirebon, yang telah disahkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 25 Agustus 1987 Nomor 188.342/Kep.1563-Huk/87 dan diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 17 tahun 1987 seri B.7;
- b Nomor 9 tahun 1988 perubahan kedua kali peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon. Nomor 2 tahun 1985 tentang ketentuan pemberian surat keterangan tempat Usaha dan surat izin tempat usaha dalam kabupaten daerah tingkat 2 cirebon yang telah disah kan dengan surat kepautusan Gubernur kepala Daeraha Tingkat Jawa Barat tanggal 14 Oktober 1988 nomor 188.342/SK.1675-Huk/88 dan diundangkan dalam lembaran daerah kabupupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 16 tahun 1988 seri B.2

Diubah lagi sebagai berikut :

- A Dalam judul peraturan Daerah dan Diktum menetapkan perkataan "SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA DAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA" diubah dan harus dibaca : "IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA".

Sehingga setiap perkataan " Izin Tempat Usaha" dalam pasal-pasal berikutnya diubah dan harus dibaca :

"IZIN UNDANG-UNDANG gangguan dan perkataan surat keterangan tempat usaha" diubah menjadi " Surat Izin Tempat Usaha".

- B Antara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan pasal 5 (baru) dan harus dibaca :

Pasal 5

Khusus untuk jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam instruksi Presiden nomor 7 tahun 1987 dan Instruksi Mendagri nomor 27 tahun 1987, izin undang-undang gangguan yang dikeluarkan sudah mencakup izin bagi fasilitas-fasilitas lain yang ada di dalamnya.

Sehingga pasal 5 (lama) dan seterusnya berubah menjadi pasal 6 (baru) dan seterusnya, dan setiap penulisan pasal yang diubah agar disesikan dengan perubahan.

Sehingga Huruf A (lama) dan seterusnya berubah menjadi huruf C (baru) dan seterusnya.

- C Pasal 13 (lama) atau pasal 14 (baru) diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

- (1) Untuk pemindah tangganan surat izin undang-undang Gangguan atau surat izin Tempat Usaha Kepada Pemilik baru diwajibkan memperbaharui surat izin Undang-undang gangguan atau surat izin tempat usaha.

- (2) Setiap Izin/Persetujuan pemindah tangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan biaya yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 19 dan pasal 20 peraturan daerah ini.

- D Dalam pasal 19 (lama) atau pasal 20 (baru) ayat (1) huruf a diubah dan harus dibaca :

- a. Luas ruang usaha ditetapkan sesuai dengan luas ruangan yang digunakan untuk usaha.

- E Sesudah pasal 22 (lama) atau pasal 23 (baru) ditambah 1 (satu) pasal yaitu pasal 24 (baru) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pungutan biaya yang diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan oleh instansi pemungut dan disetorkan secara Brutto ke Kas Daerah.
 - (2) Kepada instansi/unit kerja pemungut diberikan dana peningkatan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil bruto pungutan biaya.
- F Sesudah pasal 24 (baru) ditambahkan bab baru yaitu Bab V yang berbunyi sebagai berikut :

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Setiap surat izin undang-undang gangguan atau surat izin Tempat Usaha yang masih mencantumkan masa belaku 3 (tiga) tahun, pengusaha yang bersangkutan selambat-lambatnya pada saat berakhirnya surat izin undang-undang gangguan atau surat izin tempat usaha harus sudah mamperbaharui.
 - (2) Kepada orang atau badan hukum yang memparbahrui surat izin undang-undang gangguan atau surat izin tempat usaha dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan biaya sebesar 75% dari besarnya biaya suarat izin undang-undang gangguan atau surat izin tempat usaha.
- G Dengan disispkanya bab V (baru), baba V (lama) dan seterusnya berubah menjadi bab VI (baru) dan seterusnya serta pasal 23 (lama) dan seterusnya menjadi pasal 26 (baru) dan ayat (1) pasal 26 (baru)nya menjadi berbunyi sebagai berikut :
- (1) Setiap perusahaan dan atau industri yang tidak mentaatin ketentuan dalam pasal 12, pasal 15 dan pasal 23 peraturan daerah ini akan diambil tindakan sesuai dengan pasal 16 dan pasal 17 undang-undang gangguan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Cirebon, 23 Januari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
CIREBON
Ketua
TTD TTD
MURAD YUSUF **SUWENDHO**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 20 Juli
1990 Nomor 188. 342 / SK.1021-HUK / 90.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
TTD
H. R. MOH.YOGIE SM.

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan Nomor 6 Tahun 1990 Seri B,
Tanggal 25 Juli 1990



SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON


Drs. H.M.NUHRIANA HUSNADI
NIP.480 041 206

